



PUTUSAN

Nomor 1099 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS TERAH;**
Tempat Lahir : Sei Dendang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/25 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan VI Tirta, Kelurahan Dendang,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan dari tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa tersebut ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TERAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Darnoto untuk menyerahkan suatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS TERAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti transfer dari Bank BRI ke Nomor Rekening 063801041772500 atas nama milik AGUS TERAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Briling ke Nomor Rekening 063801041772500 atas nama milik AGUS TERAH;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
 - 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;Terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TERAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti transfer dari Bank BRI ke Nomor Rekening 063801041772500 atas nama milik AGUS TERAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Briling ke Nomor Rekening 063801041772500 atas nama milik AGUS TERAH;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
 - 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;Terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 322/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 3 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap:
 - Bahwa berawal Saksi Darnoto (Korban) bertemu dengan Saksi Sugianto, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Korban "Apakah saudara bapak banyak yang susah" lalu Korban menjawab "Ya pak, ada" lalu Saksi Sugianto berkata kembali "Apakah tidak mau membantu atau menolong keluarga yang susah" lalu Korban menjawab "Mau lah, pak" selanjutnya Saksi Sugianto berkata kembali

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



"Kalo gitu ikut saja sama bapak, saya bisa bantu bapak untuk membantu keluarga bapak yang susah" lalu Korban bertanya "Bagaimana caranya pak?" lalu Saksi Sugianto menjawab "Sebenarnya saya bisa menggandakan uang, tapi uangnya kalo berhasil untuk menolong keluarga yang susah" lalu Korban berkata "Apa ya, pak?" lalu dijawab Saksi Sugianto "Demi Allah dan Rosullullah, ini kita di rumah Allah, saya tidak akan bohong", lalu Korban bertanya kembali "Gimana caranya pak?" lalu dijawab Saksi Sugianto "Kalo bapak ngasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam tempo satu bulan akan dikembalikan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nanti uang ini akan dibawa ke rumah Sinopot di atas rumahnya ada surau, di surau itulah uang itu diritualkan oleh AGUS TERAH dan Muhammad Pranata Syahputra, dan dua orang ini yang menghadap Syeh Badul Kadir Jailani (kakek) untuk mendoakan uang tersebut, sebab Pranata adalah cucu dan sekaligus murid kesayangan Syeh Qodir Abdul Zailani" lalu Korban bertanya "Siapa yang sudah berhasil?" dan Saksi Sugianto menjawab "Itulah si Pranata yang sudah berhasil, sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, perusahaannya ada di Jakarta dan Australia, dan dia punya hotel di Timur Tengah, mobilnya aja 33 (tiga puluh tiga) unit, kemudian Pranata ini juga dekat dengan Kapolri yang dulu Pak Tito Karnavian, selanjutnya Pranata juga pernah diundang ke Istana Negara oleh Presiden" lalu Korban bertanya "Pak, bagaimana kalau gagal?" lalu dijawab oleh Saksi Sugianto "Bapak tidak usah takut, kalo gagal saya dan Pranata yang ganti, Pranata itu orang kaya raya" Korban berkata kembali "Ya udah saya ikut lah, supaya saya juga bisa bantu keluarga saya yang susah, ini uang saya serahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", setelah itu Korban dan Saksi Sugianto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa beberapa hari kemudian Korban dihubungi lagi oleh Saksi Sugianto dan Saksi Sugianto kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu Korban dan Saksi Jemingan kembali bertemu dengan Saksi Sugianto

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



di Masjid As Syuhada, lalu Saksi Sugianto berkata kepada Korban "Pak Dar, ini ada kekurangan, nanti uang yang diserahkan akan dapat dilipat gandakan lagi, dan kalo tidak diberikan uang itu bisa hilang atau berkurang", kemudian Korban memberikan uang kepada Saksi Sugianto sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu Korban bersama Saksi Jemingan, S. Sos., serta Saksi Sugianto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada sekitar minggu pertama di bulan Juli 2020 sekitar jam 20.00 WIB, Korban mengajak istri Korban yakni Saksi Chairiah untuk bertemu langsung dengan Saksi Sugianto dikarenakan sebelumnya Saksi Sugianto ada menghubungi Korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brankas guna penyimpanan uang sebab uang yang Korban berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan Muhammad Pranata Syahputra yang akan diberikan kepada Korban, sehingga Korban harus memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brankas tersebut;
- Bahwa setelah itu Korban menghubungi Saksi Jemingan untuk menemani Korban dan Saksi Chairiah untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sugianto, kemudian Korban bersama dengan Saksi Chairiah bertemu dengan Saksi Sugianto di teras Masjid As Syuhada dan pada saat itu sudah ada Saksi Jemingan. Setelah bertemu Saksi Sugianto memperkenalkan anaknya yaitu Terdakwa yang juga merupakan murid kesayangan Syeh Abdul Kadir Jaelani dan walaupun Syeh Abdul Kadir Jaelani telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, Muhammad Pranata Syahputra dan Tupon;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Sugianto kembali meyakinkan Korban bahwa benar Saksi Sugianto bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama Muhammad Pranata Syahputra. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Chairiah "Ibu musti percaya sama ayah dan saya, ayah memang bisa menggandakan uang melalui kakek Syeh Abdul Kadir

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



Jaelani, sudah ada yang berhasil buk, si Pranata Syahputra, sekarang dia punya usaha di Jakarta, punya hotel di Timur Tengah dan Australia, dia juga sudah 3 (tiga) kali diundang Presiden ke istana" lalu Saksi Chairiah bertanya "Gimana caranya bisa menggandakan uang itu?" lalu Saksi Sugianto berkata "Uang yang ibu kasih itu, dizikirkan oleh Saksi Sugianto, Pranata dan Syeh Abudul Kadir Jaelani, sehingga uang ibu tersebut bisa digandakan" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Korban "Ibu musti percaya sama ayah, demi Allah dan ini di rumah Allah, gak mungkin kami bohong, saya sudah menganggap ibu sebagai mamak saya, sebab saya sejak masih kecil sudah tidak memiliki mamak, ibu gak usah takut", lalu Saksi Sugianto berkata "Uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ini untuk dibelikan brankas, sebab uang itu sudah ada jadi tinggal ambil, yang bisa beli tidak sembarang orang cuma Pranata yang bisa beli" kemudian Korban menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sugianto, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa total uang yang Korban serahkan kepada Saksi Sugianto dan Terdakwa pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531.900.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2022 sebanyak Rp796.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan Saksi Sugianto yang ditandatangani oleh Saksi Sugianto yang mana Saksi Sugianto mengakui ada menerima uang dari Korban sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa total uang keseluruhan diserahkan Korban kepada Saksi Sugianto pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp2.702.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Korban tidak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



pernah menerima uang hasil penggandaan yang Saksi Sugianto janjikan;

- Bahwa Saksi Abdul Karim memberikan pinjaman kepada Korban dan Saksi Chairiah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan berjanji setelah pesta dikembalikan;
- Bahwa total peminjaman Korban sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah Korban dan Saksi Chairiah;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama Chairiah (istri Korban) telah dibayar lunas oleh Terdakwa yang awalnya mau ditebus oleh Terdakwa sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bayarnya dengan mobil tapi akhirnya dibayarkan uang secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan diserahkan di hadapan Terdakwa, Saksi Abdul Karim, Korban dan istrinya, tapi Saksi Abdul Karim serahkan kepada bapak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Sugianto bersama dengan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.702.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah dengan tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Korban karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Korban mengalami kerugian yang cukup besar yakni sebesar Rp2.702.400.000,00 (dua miliar

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 322/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 322/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)